

Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

*Desy Damayanti¹, Rahma Hasna Naziha², Cucu Surahman³

¹⁻³Universitas Pendidikan Indonesia

Email Korespondensi: desydamayanti@upi.edu

Abstract

The current digital era raises global issues on personal data protection, with many personal data leaks and weak legal frameworks. This research aims to explore the application of Islamic law to personal data protection by identifying challenges and opportunities. Descriptive qualitative method is used in this research to find out how Islamic values can be integrated in the legal framework of personal data protection. By collecting data through literature review and interviews, this study shows that the principles of Islamic law (maqasid al- sharia), emphasizing individual and public good provide a strong ethical and legal basis for the protection of personal data. However, integration with modern legal systems faces challenges, including low public awareness and technological gaps. Islamic legal principles such as hifzh al-'irdh and sadd dzari'ah have the potential to improve data protection policies, ensure fairness, and prevent harm in the digital age. The application of these principles offers a unique approach to creating a safer and more ethical digital culture. Islamic law provides an important contribution to the development of adaptive, ethical and comprehensive data protection policies, by encouraging collaboration between governments, communities and individuals.

Keywords: Islamic Law, Personal Data Protection, Today's Digital.

Abstrak

Era digital saat ini menimbulkan permasalahan global terhadap perlindungan data pribadi, dengan banyaknya fenomena pembocoran data pribadi dan lemahnya kerangka hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum islam pada perlindungan data pribadi dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana nilai nilai islam dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi. Dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka dan wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip hukum islam (maqasid al- syariah), menekankan kemaslahatan individu dan publik memberikan dasar etis dan hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi. Namun, integrasi dengan sistem hukum modern menghadapi tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan kesenjangan teknologi. Prinsip hukum Islam seperti hifzh al-'irdh dan sadd dzari'ah berpotensi meningkatkan kebijakan perlindungan data, memastikan keadilan, dan mencegah kerugian dalam era digital. Penerapan prinsip-prinsip ini menawarkan pendekatan untuk menciptakan budaya digital yang lebih aman dan beretika. Hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan perlindungan data yang adaptif, etis, dan komprehensif, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan individu.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perlindungan Data Pribadi, Digital Masa Kini.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling bernilai bagi individu, perusahaan, serta negara. Sehingga data pribadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan, pelanggaran, dan peretasan, yang semakin marak terjadi. Fenomena ini memperlihatkan adanya celah besar dalam perlindungan data pribadi, terutama yang disebabkan oleh lemahnya regulasi yang ada. Di tingkat global, meskipun sudah ada berbagai upaya untuk merancang regulasi yang komprehensif, kenyataannya penerapan hukum perlindungan data pribadi sering kali tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sementara itu, di tingkat nasional, meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan hukum yang perlu diatasi agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi individu.¹

Regulasi ini sangat berpengaruh terhadap dinamika teknologi informasi yang berkembang sangat cepat. Keamanan dan perlindungan data pribadi kini menjadi sangat vital, seringkali terabaikan karena ketidaksesuaian hukum yang ada dengan teknologi baru seperti big data, internet of things (IoT), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). Bahkan, banyak pelanggaran data yang terjadi baik dalam sektor komersial, kesehatan, hingga sektor publik, yang menimbulkan dampak yang sangat merugikan individu dan masyarakat secara luas.² Tidak hanya itu, meskipun Indonesia telah mengesahkan UU PDP, dalam praktiknya, pengawasan dan implementasi yang kurang optimal serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi menjadi kendala besar dalam mencapai tujuan hukum yang ada.³ Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih menyeluruh dan adaptif dalam menangani masalah ini.

Dalam konteks hukum Islam, konsep perlindungan data pribadi memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan prinsip maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Maqashid syariah menekankan pada perlindungan lima hal mendasar, yakni agama (*hifzh al-din*), nyawa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*), yang semuanya sangat terkait dengan konsep perlindungan data pribadi⁴. Selain itu, prinsip *hifzh al-'irdh*, yang berhubungan dengan kehormatan dan martabat individu, memberikan dasar hukum yang teologis untuk perlindungan data pribadi. Prinsip ini sangat penting dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi yang sering kali melibatkan pelanggaran terhadap privasi seseorang dan merusak martabat individu.⁵ Namun, meskipun pentingnya perlindungan data pribadi

¹ Muhammad Husni et al., "The Influence of Technological Developments on Privacy," *Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 01 Jul 2023 (2023): 205–12.

² Tegar Islami Putra, Akbar Jihadul Islam, and Abdullah Mufti Abdul Rahman, "Integrating Islamic Laws into Indonesian Data Protection Laws: An Analysis of Regulatory Landscape and Ethical Considerations," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024): 85–118, <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.78690>.

³ Dinda Nurul Khotimah and Imam Yazid, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Pada Aplikasi Fintech Berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 1006, <https://doi.org/10.29210/1202323396>.

⁴ Mohammad Farid Fad, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah," *Muamalatuna* 13, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>.

⁵ Denny Suwondo, "The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective," *International Journal of Law Reconstruction* 7 (2023): 221–30.

dalam hukum Islam sangat jelas, masih terdapat celah antara prinsip-prinsip tersebut dengan praktik pengelolaan data pribadi dalam sistem hukum positif yang berlaku saat ini.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan data pribadi adalah kesenjangan antara kemajuan teknologi dan regulasi yang ada. Contoh nyata dari permasalahan ini adalah maraknya pelanggaran data pribadi, peretasan, dan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, yang semakin menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶ Sebagai ilustrasi, dalam konteks layanan digital, seperti fintech atau e-commerce, data pribadi sering kali digunakan secara tidak etis untuk tujuan komersial atau politik tanpa persetujuan yang sah dari individu yang bersangkutan.⁷ Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi individu, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan reputasi. Dalam hal ini, perspektif Islam, yang dikenal dengan pendekatan *sadd dzari'ah*, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan regulasi perlindungan data pribadi. *Sadd dzari'ah* adalah prinsip hukum Islam yang berfokus pada pencegahan terjadinya kemudharatan, termasuk kemudharatan yang dapat muncul akibat penyalahgunaan data pribadi. Penerapan prinsip ini dapat membantu menciptakan regulasi yang tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran data, tetapi juga preventif dalam menghindari potensi kerugian yang lebih besar.⁸

Hal inipun dipengaruhi dari segi kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya perlindungan data, maupun keterbatasan penegakan hukum yang ada. Peran masyarakat dalam hal ini sangat penting, khususnya melalui pendekatan berbasis komunitas yang menjadi alasan mendasar dalam penegakkan hukum. Terdapat cara yang bisa dilakukan dalam pendekatan komunitas seperti edukasi berbasis nilai-nilai agama yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi data pribadi. Dalam konteks ini, masjid, sekolah, dan organisasi masyarakat dapat berperan sebagai pusat edukasi untuk menciptakan budaya perlindungan data yang lebih baik. Pendekatan berbasis komunitas ini dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih luas dalam masyarakat sehingga perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial bersama.⁹ Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan mengidentifikasi celah-celah yang ada dalam regulasi saat ini dan mencari solusi yang lebih komprehensif dengan melibatkan perspektif hukum Islam, terutama prinsip *maqashid syariah*, dalam membentuk kerangka hukum yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menawarkan solusi berbasis hukum Islam dalam membangun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan hak individu. Sehingga, diharapkan dapat tercipta regulasi yang tidak hanya melindungi data pribadi dari penyalahgunaan, tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan individu dalam dunia digital yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait norma hukum Islam dan

⁶ Suwondo.

⁷ Muhammad Taufik and Fatimah Zahara, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)" 4, no. 6 (2024): 2378–92.

⁸ Fad, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah."

⁹ Novan Eka Setiyawan et al., "THE EFFECT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON CRIMINAL LAW ENFORCEMENT : AN ANALYSIS OF CYBERCRIME AND ITS HANDLING" 2, no. November (2024): 229–48, <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0438.1>.

perlindungan data pribadi. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu, sesuai dengan pandangan Creswell dan Poth (2018), yang menekankan fokus pada interpretasi subjektif dari pengalaman sosial.¹⁰ Dalam konteks ini, pendekatan tersebut relevan untuk menggali pemahaman para ahli hukum Islam mengenai isu perlindungan data pribadi dalam kerangka kepercayaan mereka. Metode deskriptif, sebagaimana diuraikan oleh Suryani (2019), digunakan untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan sistematis, memberikan gambaran tentang penerapan norma hukum Islam terkait perlindungan data pribadi.¹¹

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pakar hukum Islam, seperti dosen, ulama, dan praktisi hukum, untuk memperoleh informasi terperinci mengenai aplikasi hukum Islam dalam konteks hukum modern, serta melalui studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab hukum Islam, jurnal akademik, dan buku. Analisis data dilakukan menggunakan teknik interpretasi tematik (Braun & Clarke, 2021), dengan langkah-langkah seperti transkripsi wawancara, kodifikasi data, identifikasi tema utama, dan penarikan kesimpulan.¹² Analisis ini membantu mengidentifikasi pola atau tema yang relevan, misalnya, bagaimana prinsip transparansi dan keadilan dalam hukum Islam dapat mendukung implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam Dalam Mengatur Hak Individu Atas Data Pribadi Mereka

Perlindungan data pribadi dalam Islam merupakan bagian integral dari prinsip menjaga privasi dan kehormatan individu. Hal ini sejalan dengan Maqashid Syariah yang bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Berdasarkan narasumber kami, data pribadi dianggap sebagai bagian dari hak individu yang harus dijaga demi kemaslahatan umat. Ini berdasarkan konsep diambil dari Al-Quran surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا

عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.”

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam mengenai wilayah kediaman orang lain supaya minta izin terlebih dahulu. Dalam konteks yang lebih modern, prinsip ini terkait erat dengan perlindungan data pribadi sehingga untuk mengakses atau menggunakan data tersebut oleh pihak ketiga memerlukan persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan.

Di sisi lain, maqashid syariah menyediakan kerangka teoritis yang lebih terbuka untuk mempengaruhi perubahan hukum Islam sesuai dengan tantangan digital. Semenjak

¹⁰ C. N Creswell, J. W., & Poth, “Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches,” *SAGE Publications*, no. 4 (2018).

¹¹ I Suryani, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi,” *Deepublish*, 2019.

¹² V. Braun, V., & Clark, “Reflecting on Reflexive Thematic Analysis,” *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (2021): 328–44, <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1940255>.

itu, maqashid syariah dimaknai bukan hanya dalam konotasi pertahanan individu, tetapi juga mampu menata data menyeluruh yang adil dan memenuhi kepentingan umum. Hal ini memiliki keunggulan pada bagaimana pendekatan ini dapat dijalankan dalam rangka perlindungan data pribadi dalam hukum di Indonesia terlebih lagi dalam rangka Peraturan Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sangat diperlukan.

Prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan perlindungan data, seperti persetujuan, transparansi, dan keadilan, memiliki keselarasan dengan konsep regulasi privasi modern. Sebagai contoh, prinsip meminta izin yang diajarkan Al-Qur'an dapat disandingkan dengan konsep informed consent dalam regulasi perlindungan data digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi universal dan dapat diintegrasikan dengan sistem hukum modern.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dapat memberikan manfaat yang signifikan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, Indonesia dapat menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan nasional tetapi juga relevan secara global. Hal ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan data di negara-negara mayoritas Muslim, serta menjadikannya model yang dapat diadaptasi di berbagai negara.

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi menawarkan pendekatan holistik yang mencakup perlindungan hak individu dan keadilan sosial. Dengan landasan Maqashid Syariah, hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental. Pendekatan ini dapat menjadi model yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam regulasi modern, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Tantangan Penerapan Hukum Islam Untuk Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

Implementasi prinsip hukum Islam dalam perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi digital yang masih rendah serta minimnya peningkatan kesadaran masyarakat dianggap sebagai tantangan paling besar yang saat ini masih terjadi. Namun sekarang banyak orang tidak mengerti betapa pentingnya proteksi informasi pribadi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko yang terkait dengan penyalahgunaan data. Hal ini mengarah pada kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi pribadi, serta ketidakpedulian terhadap potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, sejumlah orang mungkin tidak menyadari bahwa data pribadi mereka bisa diakses atau digunakan tanpa izin yang sah, baik oleh individu atau lembaga yang berwenang. Kesadaran yang rendah ini sangat mempengaruhi upaya perlindungan data pribadi, karena masyarakat tidak merasa perlu untuk melindungi data mereka dengan hati-hati.

Syailendra, Lie, dan Sudiro (2024) menyoroti bahwa rendahnya tingkat literasi digital ini diperburuk oleh kompleksitas regulasi modern, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)¹³. Meskipun undang-undang ini telah mengadopsi elemen-elemen penting dari praktik perlindungan data internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa, tantangan besar tetap muncul

¹³ Ahmad Syailendra, Moody Rizqy; Lie, Gunardi; and Sudiro, "PERSONAL DATA PROTECTION LAW IN INDONESIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES CHALLENGES AND OPPORTUNITIES," *Indonesia Law Review* 14 (2024): 56–72, <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol14/iss2/>.

pada tahap implementasi dan penegakan di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah infrastruktur teknologi yang masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung mekanisme perlindungan data yang efektif. Tanpa infrastruktur yang memadai, menerapkan kebijakan perlindungan data yang optimal memiliki kemungkinan yang kecil. Hal ini berisiko membuat banyak data pribadi tetap rentan terhadap penyalahgunaan.

Selain itu, penegakan hukum dalam hal perlindungan data pribadi di Indonesia juga sering kali terhambat oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan kurangnya keseriusan dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Meski hukum sudah ada, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh faktor birokrasi yang rumit dan kurangnya sumber daya yang memadai untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten.

Namun demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi, menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan ini. Hukum Islam menekankan pada keadilan dan perlindungan terhadap hak individu, serta memberikan solusi yang lebih sensitif terhadap budaya dan agama. Prinsip *Maqashid Syariah*, yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umum dan menghindari kerugian, dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih berbasis pada nilai-nilai etika dan agama. Dalam hal ini, penerapan prinsip syariah bisa membantu menciptakan sistem perlindungan yang lebih berlandaskan pada keadilan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Hukum Islam memberikan pedoman tentang pentingnya persetujuan untuk mengakses atau memanfaatkan data pribadi, yang selaras dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam regulasi perlindungan data modern. Namun, agar prinsip-prinsip Islam ini dapat diterapkan secara efektif, dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kesadaran hukum dan digital di kalangan masyarakat. Pendidikan tentang hak-hak privasi dan literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilakukan dengan konsisten dan efektif, agar UU PDP dapat berfungsi secara maksimal.

Peluang Penerapan Hukum Islam Untuk Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dunia digital saat ini adalah perlindungan data pribadi. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian bagi individu, tetapi juga untuk sektor publik dan swasta. Berdasarkan hasil penelitian ini, sinkronisasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem perlindungan data yang lebih baik. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara kedua pihak, di mana peran pemerintah adalah untuk menciptakan regulasi yang efektif, sementara masyarakat juga harus aktif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan dan menegakkan aturan yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memprioritaskan kemaslahatan sosial secara keseluruhan. Hal ini penting karena dalam sistem demokrasi, keputusan yang diambil oleh pemerintah haruslah mencerminkan kepentingan umum, bukan semata-mata kepentingan kelompok tertentu. Sebagai contoh, pengaturan yang jelas terkait dengan perlindungan data pribadi tidak hanya akan melindungi individu dari pencurian identitas, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun, meskipun pemerintah dapat menciptakan regulasi yang ketat, peraturan tersebut tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat. Di sinilah pentingnya edukasi dan kesadaran yang harus ditingkatkan di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu

diberi pemahaman tentang pentingnya perlindungan data pribadi, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membuat masyarakat lebih sadar tentang kerentanannya terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dapat terjadi tanpa disadari, misalnya, melalui penggunaan aplikasi atau media sosial yang tidak aman.

Edukasi dalam hal ini tidak hanya mengajarkan aspek teknis perlindungan data, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika yang bisa membentuk budaya digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga privasi mereka sendiri, serta menjaga privasi orang lain, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas. Melalui kampanye yang lebih intensif dan berbasis pada pendidikan, masyarakat bisa lebih siap dalam menghadapi ancaman digital yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Eggum (2024) mengenai aspek kolektivisme dalam hukum Islam memberikan pandangan yang menarik dalam konteks perlindungan data pribadi. Dalam kajian tersebut, Eggum menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara umum. Perspektif kolektivisme ini sangat relevan dalam konteks perlindungan data pribadi, yang tidak hanya berfokus pada perlindungan individu, tetapi juga pada tanggung jawab kolektif dalam menjaga data sebagai bagian dari hak sosial yang lebih luas.

Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi, termasuk hak atas privasi dan data pribadi mereka. Namun, di sisi lain, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum, yang berarti bahwa kebijakan perlindungan data tidak bisa hanya berfokus pada kepentingan individu semata, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebijakan yang dihasilkan harus mampu mengharmoniskan antara kebutuhan individu untuk dilindungi dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari data yang ada.

Pendekatan kolektivisme dalam hukum Islam juga mencakup kewajiban individu untuk menjaga hak orang lain, termasuk hak atas data pribadi. Ini berarti bahwa seseorang tidak hanya berhak atas perlindungan data mereka, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga data orang lain dengan cara yang aman dan sah. Pendekatan ini mengajarkan nilai-nilai empati dan tanggung jawab sosial yang sangat penting dalam membangun budaya digital yang aman dan beretika.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan perlindungan data pribadi adalah dengan meningkatkan literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai agama. Literasi digital yang baik tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga pemahaman tentang etika, tanggung jawab, dan konsekuensi dari penggunaan data pribadi. Pendekatan berbasis agama dapat memberikan landasan moral yang kuat dalam memahami dan mengelola risiko yang ada di dunia digital.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal etika dan perilaku. Oleh karena itu, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam literasi digital dapat membantu membangun budaya digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam Islam, konsep amanah (kepercayaan) dapat diterapkan dalam hal pengelolaan data pribadi. Dalam pandangan Islam, data pribadi bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan data harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Masyarakat yang memahami bahwa data pribadi mereka adalah amanah yang harus dijaga, akan lebih berhati-hati dalam memberikan informasi mereka secara online. Kampanye literasi digital berbasis agama dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik itu melalui media sosial, pendidikan formal, maupun kegiatan keagamaan. Peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga privasi dan data pribadi sangat besar, karena mereka dipercaya oleh masyarakat dan dapat menjangkau berbagai kalangan, termasuk yang belum terpapar literasi digital secara formal.

Selain itu, pendekatan berbasis agama juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada teknologi yang tidak aman. Misalnya, melalui nilai-nilai agama, masyarakat diajarkan untuk berhati-hati dalam menggunakan aplikasi atau platform digital yang mungkin mengancam keamanan data mereka. Nilai-nilai agama juga dapat membimbing individu untuk lebih selektif dalam memilih platform digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab.

Era digital menghadirkan berbagai risiko yang dapat berdampak negatif pada individu maupun masyarakat. Beberapa risiko yang paling umum adalah pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, dan serangan siber. Berdasarkan laporan World Economic Forum (2024), serangan siber dan pelanggaran data merupakan salah satu ancaman utama bagi keamanan global. Risiko-risiko ini semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat.

Untuk menghadapi risiko-risiko ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan regulasi, teknologi, dan pendidikan. Pertama-tama, pemerintah harus menciptakan regulasi yang jelas dan tegas mengenai perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan di Indonesia pada tahun 2023 merupakan langkah positif, namun implementasinya masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak. Regulasi ini harus diikuti dengan tindakan nyata, seperti penegakan hukum terhadap pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Selain itu, masyarakat juga harus dilatih untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi mereka. Edukasi mengenai pentingnya keamanan siber dan cara melindungi data pribadi menjadi hal yang sangat penting. Di sinilah peran literasi digital berbasis agama dapat sangat berguna. Dengan mengajarkan masyarakat untuk memandang data pribadi sebagai amanah yang harus dijaga, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya melindungi informasi pribadi.

Tidak hanya itu, sektor swasta juga memegang peran penting dalam menghadapi risiko digital. Perusahaan-perusahaan teknologi, terutama yang bergerak di bidang pengumpulan dan pengolahan data pribadi, harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang baik dan sesuai dengan standar internasional. Selain itu, mereka harus bertanggung jawab dalam menjaga privasi data pengguna, dengan menerapkan kebijakan yang transparan dan memastikan bahwa data tidak disalahgunakan.

Belajar dari negara-negara yang telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan data yang sukses dapat memberikan gambaran bagaimana Indonesia dapat mengadaptasi kebijakan serupa. Uni Eropa, melalui General Data Protection Regulation (GDPR), telah menjadi contoh utama dalam hal perlindungan data pribadi. GDPR memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data mereka, termasuk hak untuk dihapus (*right to be forgotten*), serta mewajibkan perusahaan untuk mematuhi regulasi yang ketat terkait pengelolaan data pribadi.

Negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia dan Swedia, juga memberikan perhatian besar pada literasi digital. Di Swedia, misalnya, literasi digital telah menjadi

bagian dari kurikulum pendidikan formal, mengajarkan generasi muda bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Hal ini dapat menjadi model yang baik bagi Indonesia dalam meningkatkan literasi digital di kalangan anak muda dan masyarakat umum.

Dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan. Pemerintah harus memimpin dengan menciptakan regulasi yang jelas dan mengawasi implementasinya, sementara masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi. Perusahaan-perusahaan teknologi harus bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi, memastikan bahwa data tersebut digunakan dengan aman dan sesuai dengan hukum.

Saat ini tantangan abad ke-21 dihadirkan namun peluang bisnis tetap terbuka lebar. Menurut narasumber kami, sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memerankan peran penting dalam pengembangan perlindungan data di lingkungan yang lebih baik. Sekularisme politik membawa tanggung jawab pada pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang tidak hanya melindungi perorangan, tapi juga menentukan kemaslahatan sosial. Di sisi lain, masyarakat perlu terlibat aktif melalui edukasi, penciptaan kesadaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman, akan perlunya perlindungan data pribadi.

Dalam penelitiannya di tahun 2024, Eggum menggarisbawahi tentang aspek kolektivisme dalam hukum Islam dengan tegasnya memperkenalkan tentang kepentingan individu serta kepentingan masyarakat secara umum¹⁴. Ini relevan dalam membuat kebijakan proteksi data yang bukan hanya difokuskan pada sektor legal yang sistematis tetapi juga mengembangkan suatu kebudayaan digital yang aman dan tanggung jawab. Dengan demikian, melalui literasi digital berbasis nilai-nilai agama, maka masyarakat menjadi lebih siap dalam hadapan risiko-risiko yang terjadi pada era digital.

Implementasi Hukum Islam dalam Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang semakin mendesak di era digital saat ini. Ada tiga aspek utama yang sangat mempengaruhi keberhasilan perlindungan data pribadi, yaitu penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan sanksi yang diberlakukan. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, penegak hukum berperan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada ditegakkan dengan baik, sementara kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam melindungi data pribadi mereka sendiri. Sanksi yang jelas dan tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi.

Menurut narasumber yang kami wawancarai, untuk melaksanakan kebijakan perlindungan data pribadi dengan efektif, perlu ada empat pilar utama yang harus diwujudkan. Pilar pertama adalah penegakan hukum yang kuat dan konsisten, yang mencakup regulasi yang mengatur penggunaan data pribadi dan mekanisme penegakan yang tegas. Pilar kedua adalah literasi digital yang kuat, yang dapat memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Pilar ketiga adalah etika dalam pengembangan regulasi, yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Pilar keempat adalah transparansi, yang mengharuskan pihak-pihak terkait untuk transparan dalam pengelolaan data dan kebijakan yang mereka terapkan.

¹⁴ Bobi Eggum, "Islamic Jurisprudence and Collectivism : A Comparative Analysis with Modern Legal Systems Date : September , 2024," no. September (2024), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28665.28009>.

Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam perlindungan data pribadi adalah nilai amanah (tanggung jawab) dan keadilan dalam pengelolaan informasi tersebut, yang dalam konteks ini bisa dilihat melalui perspektif syariah. Syariah Islam memberikan panduan mengenai bagaimana individu dan kelompok harus menjaga dan mengelola data pribadi, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, kebijakan yang dikembangkan perlu mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, sambil tetap melindungi hak individu. Hal ini juga sangat relevan dalam menciptakan kebijakan perlindungan data yang bisa mengharmoniskan kepentingan individu dan kelompok.

Perlindungan data pribadi bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga terkait dengan pengelolaan moral yang melibatkan aspek etika¹⁵. Perlindungan data pribadi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sebuah kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga privasi setiap individu. Pengelolaan moral ini berkaitan dengan bagaimana individu, organisasi, dan pemerintah mengelola data pribadi dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, informasi tentang etika penggunaan data menjadi sangat penting¹⁶. Setiap pihak yang terlibat dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus mematuhi prinsip etika yang ada, seperti menghormati privasi individu, tidak menyalahgunakan informasi pribadi, dan memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan izin yang diberikan. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu, memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung jawab moral mereka terhadap data pribadi yang mereka kelola.

Pemahaman tentang tanggung jawab moral ini harus diajarkan kepada masyarakat melalui literasi digital yang tepat. Literasi digital bukan hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi dari penggunaan data pribadi. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih waspada terhadap potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan mereka secara pribadi. Oleh karena itu, selain regulasi hukum yang jelas, perlu ada pendekatan edukatif yang berbasis pada nilai moral dan etika dalam penggunaan data pribadi.

Dalam dekade terakhir, fenomena Big Data telah membawa tantangan baru dalam hal privasi individu. Big Data merujuk pada jumlah data yang sangat besar dan kompleks yang dikumpulkan oleh berbagai sumber, termasuk platform digital, perangkat pintar, dan sensor. Pengolahan Big Data memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pemasaran hingga pengembangan kebijakan. Namun, penggunaan Big Data ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan data pribadi.

Big Data dapat memberikan dampak negatif terhadap privasi individu jika tidak dikelola dengan baik¹⁷. Penggunaan data yang tidak etis atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan menyebabkan kebocoran data yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi di era Big Data perlu menjadi perhatian utama bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

¹⁵ Suwondo, "The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective."

¹⁶ Suwondo.

¹⁷ Carole L. Jurkiewicz, "Big Data, Big Concerns: Ethics in the Digital Age," *Public Integrity* 20, no. 1 (2018): 49–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1448218>.

Pemerintah, dalam hal ini, perlu melakukan investasi yang lebih besar dalam pengelolaan data dan etika penggunaannya. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh berbagai pihak digunakan dengan transparansi yang tinggi dan hanya untuk tujuan yang sah. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan regulasi yang jelas terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan Big Data, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data pribadi.

Penting untuk dicatat bahwa dalam mengembangkan kebijakan perlindungan data pribadi, nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks Islam, memiliki peran yang sangat penting. Islam mengajarkan prinsip transparansi, keadilan, dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan data di dunia digital, karena dapat memberikan panduan moral yang kuat dalam memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan cara yang sah, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

Melalui pengimplementasian nilai-nilai Islam, seperti transparansi dan keadilan, pemerintah dan masyarakat dapat membangun ekosistem digital yang lebih aman, adil, serta berintegritas. Transparansi dalam hal ini merujuk pada keharusan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Kejujuran dalam pengelolaan data juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan data.

Sebagai contoh, kebijakan tentang “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” yang mengatur hak individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dari platform digital sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip ini mengakui hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, dan memberikan hak untuk menghapus data yang sudah tidak relevan atau sudah tidak diperlukan lagi. Ini mencerminkan nilai keadilan dan penghormatan terhadap privasi individu yang sangat ditekankan dalam syariah.

Etika memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan regulasi perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana data harus dikumpulkan, dikelola, dan disebarluaskan. Salah satu prinsip etika yang paling mendasar adalah penghormatan terhadap hak privasi individu. Setiap individu berhak atas perlindungan data pribadi mereka, dan oleh karena itu, pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus dilakukan atas izin yang jelas dan transparan.

Selain itu, regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh penggunaan data. Kebijakan yang adil adalah kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat secara umum. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi menciptakan keseimbangan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pengembangan regulasi yang mengutamakan etika juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan implementasi kebijakan. Ketika regulasi dilandasi oleh prinsip etika yang kuat, masyarakat dan sektor swasta lebih mungkin untuk mematuhiinya. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan etika sebagai bagian dari setiap kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Mewujudkan kebijakan perlindungan data pribadi yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Pemerintah harus menetapkan regulasi yang jelas dan dapat diterapkan, sementara sektor swasta perlu bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi dengan cara yang sah dan etis. Masyarakat, di sisi lain, harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi dan bagaimana cara melindunginya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan perlindungan data pribadi dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab. Kebijakan yang baik tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang penting untuk membangun kepercayaan di dunia digital.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi dalam era digital saat ini menjadi kebutuhan yang sangat penting sehingga memerlukan suatu pendekatan hukum yang secara flexible dan positif secara etika. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pengamalan perlindungan data pribadi sangat terkait dengan maqashid syariah, pengamanan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-mal*). Pengertian ini memberikan asas etika dan hukum dalam memperoleh perlindungan kepada Perlindungan data pribadi (privasi individu). Meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat, masa depan perlindungan data pribadi masih memberikan peluang pengembangan yang signifikan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Perlindungan data dapat dicapai secara efektif dengan mengintegrasikan nilai-nilai Syariah ke dalam kebijakan nasional, mengembangkan peraturan yang lebih tegas, dan melakukan edukasi publik secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital terhadap masyarakat. Paradigma kolaboratif yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan publik merupakan dasar yang kuat untuk menghadapi dunia digital yang semakin kompleks. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih aman, adil dan bermartabat.

Menanamkan nilai-nilai etika dalam pengelolaan data pribadi, melalui kolaborasi yang didukung oleh regulasi yang kuat dan edukasi masyarakat yang berkelanjutan, harus menjadi prioritas perlindungan data. Pendekatan kolektif yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam, memberikan landasan yang tepat untuk menjawab tantangan era digital. Mengintegrasikan hukum Islam dan teknologi modern membuka peluang untuk membangun sistem digital yang tidak hanya aman dan adil, namun juga dapat diterima oleh semua individu. Menggabungkan nilai-nilai etika Islam dengan pengelolaan teknologi dapat menciptakan kerangka yang lebih kuat dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan ekosistem digital yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, studi ini menyarankan eksplorasi peran teknologi modern seperti *blockchain* atau kecerdasan buatan lainnya dalam mendukung perlindungan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clark, V. "Reflecting on Reflexive Thematic Analysis." *Qualitative Research in Psychology* 18, no. 3 (2021): 328–44. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1940255>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches." *SAGE Publications*, no. 4 (2018).

- Eggum, Bobi. "Islamic Jurisprudence and Collectivism : A Comparative Analysis with Modern Legal Systems Date : September , 2024," no. September (2024). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28665.28009>.
- Fad, Mohammad Farid. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah." *Muamalatuna* 13, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>.
- Husni, Muhammad, Abdulah Pakarti, Diana Farid, Hendriana, Usep Saepullah, and Imam Sucipto. "The Influence of Technological Developments on Privacy." *Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 01 Jul 2023 (2023): 205–12.
- Jurkiewicz, Carole L. "Big Data, Big Concerns: Ethics in the Digital Age." *Public Integrity* 20, no. 1 (2018): 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1448218>.
- Khotimah, Dinda Nurul, and Imam Yazid. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Pada Aplikasi Fintech Berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 1006. <https://doi.org/10.29210/1202323396>.
- Putra, Tegar Islami, Akbar Jihadul Islam, and Abdullah Mufti Abdul Rahman. "Integrating Islamic Laws into Indonesian Data Protection Laws: An Analysis of Regulatory Landscape and Ethical Considerations." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024): 85–118. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.78690>.
- Setiyawan, Novan Eka, Donny Eddy, Sam Karauwan, and Abidah Abdul Ghafar. "THE EFFECT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON CRIMINAL LAW ENFORCEMENT : AN ANALYSIS OF CYBERCRIME AND ITS HANDLING" 2, no. November (2024): 229–48. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0438.1>.
- Suryani, I. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi." *Deepublish*, 2019.
- Suwondo, Denny. "The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective." *International Journal of Law Reconstruction* 7 (2023): 221–30.
- Syailendra, Moody Rizqy; Lie, Gunardi; and Sudiro, Ahmad. "PERSONAL DATA PROTECTION LAW IN INDONESIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES CHALLENGES AND OPPORTUNITIES." *Indonesia Law Review* 14 (2024): 56–72. <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol14/iss2/>.
- Taufik, Muhammad, and Fatimah Zahara. "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)" 4, no. 6 (2024): 2378–92.